

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan bentuk dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang terhadap sengketa merek adalah :

1. Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena :
  - a. Gugatan Kurang Pihak;
  - b. Gugatan *error in persona*.
2. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat karena :
  - a. Gugatan tidak kurang pihak (gugatan sempurna);
  - b. Penggugat membuktikan diri sebagai pendaftar pertama hak merek C dan Logo;
  - c. Tergugat sebagai Pembeli tidak beritikad baik.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pendaftaran sebuah merek, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara mandalam. Sehingga tidak terjadi pengajuan pendaftaran merek yang sama degan yang sudah ada.

2. Harapan penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku sengketa merek di pengadilan niaga.